



NOMOR 103

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG

PENILAIAN INDEKS INOVASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan ide inovasi dan hasil kreativitas daerah, perlu dukungan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota dalam memperkuat sistem inovasi daerah termasuk daya dukung, kapasitas dan daya saing daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kota dan kesejahteraan masyarakat, perlu diatur pengusulan, pelaksanaan, dan pengawasan inovasi daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota yang dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penilaian Indeks Inovasi Perangkat Daerah;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Depok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENILAIAN INDEKS INOVASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Inovatif adalah Pemerintah Daerah Kota yang menyelenggarakan segala bentuk inovasi daerah baik dalam bentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Wali Kota.
6. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Inovasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat inovasi PD adalah semua bentuk pembaharuan yang dilaksanakan oleh PD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Penilaian Inovasi PD adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi PD menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah.
10. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. mengukur dan mengevaluasi tingkat inovasi PD dan kematangannya;
- b. memotivasi PD untuk menumbuhkembangkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- c. memberikan penghargaan kepada PD yang melakukan inovasi dalam melaksanakan pelayanan publik, meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah dan daya saing daerah;
- d. mendorong arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Depok sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan *good and smart governance*; dan
- e. meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif melalui peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. prinsip, bentuk, dan kriteria inovasi PD;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi PD;
- c. penilaian, penetapan dan pemberian penghargaan inovasi PD; dan

- d. pembiayaan, pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PRINSIP, BENTUK, DAN KRITERIA INOVASI PD

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

Inovasi PD diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Bagian Kedua

Bentuk Inovasi PD

Pasal 5

Inovasi PD berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi PD lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PD.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi PD dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi PD dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi PD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi PD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga
Kriteria Inovasi PD
Pasal 7

Kriteria Inovasi PD meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III
PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN
INOVASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Inovasi PD merupakan :

- a. terobosan untuk mempermudah ASN atau PD dalam melaksanakan tugasnya; dan
- b. terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 9

- (1) Pengusulan, penilaian, dan penetapan Inovasi PD diselenggarakan setiap tahun.

- (2) Kegiatan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diselenggarakan oleh PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

- (1) Proposal Inovasi PD paling sedikit memuat :
- a. Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota/Keputusan Wali Kota yang mendukung inovasi PD;
 - b. bentuk Inovasi PD;
 - c. rancang bangun inovasi dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi PD;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi PD; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (2) Adapun dokumen pendukung Inovasi PD harus memenuhi indikator sebagai berikut :
- a. ketersediaan dokumen fisik dari Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota/Keputusan Wali Kota yang mendukung inovasi PD;
 - b. ketersediaan SDM terhadap Inovasi PD, jumlah SDM yang mengelola inovasi PD;
 - c. kecepatan inovasi PD, satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi PD;
 - d. jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi PD; dan
 - e. kualitas inovasi PD, kualitas inovasi PD dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi PD.
- (3) Adapun terkait dokumen pendukung Inovasi PD berupa video wajib memvisualisasikan substansi:
- a. latar belakang inovasi;
 - b. penjaringan ide;
 - c. pemilihan ide;
 - d. manfaat ide; dan
 - e. dampak inovasi.

Bagian Kedua
Pengusulan Inovasi PD

Pasal 11

- (1) Kepala PD yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan surat kepada seluruh PD untuk mengusulkan inovasi PD.
- (2) Berdasarkan surat PD yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD menyampaikan usulan inovasi PD disertai dengan proposal dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) untuk dilakukan penilaian.
- (3) Sebelum dilakukan penilaian PD yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan seleksi kelengkapan proposal dan dokumen pendukung terhadap usulan Inovasi PD.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 12

- (1) Usulan inovasi PD yang telah lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam 1 ayat (3) selanjutnya dilakukan Penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga, pakar/ahli, dan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Penilaian dilakukan dengan mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri atau lembaga yang menyelenggarakan seleksi inovasi daerah tingkat nasional.
- (5) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. menentukan inovasi PD yang terbaik; dan
 - c. menentukan PD dengan jumlah inovasi terbanyak.

Pasal 13

Unsur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) terhadap inovasi PD didasarkan pada:

- a. kelengkapan proposal dan data dukung laporan Inovasi PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- b. manfaat Inovasi PD terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta Peningkatan daya saing Daerah; dan
- c. konsistensi dalam dokumen perencanaan PD (Renstra dan Renja) sebagai bukti keberlanjutan kegiatan yang bersifat inovatif tersebut.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 14

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai, Wali Kota menetapkan inovasi PD, inovasi PD terbaik, dan PD dengan jumlah inovasi terbanyak.

BAB III

PENGHARGAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Inovasi PD terbaik dan PD dengan jumlah inovasi terbanyak selanjutnya diberikan penghargaan berupa sertifikat/piagam/trophy.

Pasal 16

Inovasi PD yang telah ditetapkan oleh Wali Kota dapat memperoleh pembinaan dan pengawasan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 20 Desember 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 20 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 103

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

